



SALINAN

# BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

Pangan dan Pertanian memperhatikan fungsi-fungsi pada Perangkat Daerah.

- (6) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
- (7) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.
- (8) Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (9) Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (10) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Dua Puluh Satu

#### Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 287

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Daerah Merupakan Unsur Yang Menyelenggarakan Urusan Pemadam Kebakaran Didaerah;
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Daerah Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dipimpin Oleh Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

##### Pasal 288

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan terdiri dari :
  - a. kepala;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang Pencegahan;
  - d. bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana; dan
  - e. UPT.

- (2) Sekretariat membawahi:
  - a. sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Pencegahan membawahi:
  - a. seksi Pencegahan dan Inspeksi;
  - b. seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
  - c. seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha.
- (4) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana membawahi:
  - a. seksi Pemadam Kebakaran;
  - b. seksi Penyelamatan dan Evaluasi; dan
  - c. seksi Sarana dan Prasarana Informasi dan Pengolahan Data.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Tercantum Dalam Lampiran, Dan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Peraturan Bupati Ini.

#### Pasal 289

- (1) Kepala Dinas merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Pejabat Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala UPT Kelas A merupakan Pejabat Pengawas.
- (5) Kepala UPT Kelas B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan Pejabat Pengawas.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi Dinas

#### Pasal 290

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan operasional Dinas Kebakaran dan Penyelamatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan Program dan Kegiatan Dinas;
  - c. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam daerah;
  - d. menyelenggarakan penyiapan, penggandaan standerdisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- e. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- f. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- g. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- h. melakukan investigasi peralatan proteksi kebakaran;
- i. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analisis kebakaran;
- j. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- k. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- l. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- m. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- n. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban kebakaran dan / atau terdampak kebakaran;
- o. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- p. melakukan pengajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

### Paragraf 3

#### Tugas dan Fungsi Sekretariat

#### Pasal 291

- (1) Sekretariat menyelenggarakan tugas melakukan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
  - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran
  - b. pelaksanaan pengolahan keuangan
  - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik Negara / daerah
  - d. pembinaan apratur
  - e. pengelolaan urusan kepegawaian dan
  - f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional
  - g. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;

- h. pelaporan pelaksanaantugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- i. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- k. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

#### Pasal 292

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tugas :

- a. pelaksanaan urusan persuratan
- b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan kertertiban kantor
- d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan barang milik Negara/daerah
- e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaa apratur dan adminitrasi jabatan fungsional;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 293

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
- c. penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
- d. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- e. penyiapan dan pelaksaasn evaluasi dan pelaporanpelaksaasn program dan anggaran;
- f. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
- g. penatausahaan, verifikasi anggaran, akutasi dan pembekuan keuangan;
- h. pelaksan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- i. penyiapan penyusunan dan pengoordinasian pmbuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
- j. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- k. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan

Pasal 294

- (1) Bidang pencegahan menyelenggarakan tugas dalam urusan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pencegahan yang meliputi Pencegahan dan inteksi, Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan masyarakat dan usaha dunia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja Pencegahan yang meliputi Pencegahan dan inteksi, Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan masyarakat dan usaha dunia;
  - b. penetapan rumusan kebijakan teknis Pencegahan yang meliputi Pencegahan dan inteksi, Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan masyarakat dan usaha dunia;
  - c. penetapan pengkajian bahan fasilitasi Pencegahan yang meliputi Pencegahan dan inteksi, Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan masyarakat dan usaha dunia;
  - d. pengkajian resiko encegahan dan mitigasi kebakaran dan penyelamatan, serta infeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah Daerah;
  - e. pengkajian penyusunan bahan dan program pengembangan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - f. pembentukan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran (BALAKAR) serta penguatan sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
  - g. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas Pencegahan yang meliputi Pencegahan dan inteksi, Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan masyarakat dan usaha dunia;
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas Pencegahan yang meliputi Pencegahan dan inteksi, Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan masyarakat dan usaha dunia;
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - j. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi dan lembaga atau pihak ketiga dibidang Pencegahan;

## Pasal 295

Seksi Pencegahan dan Inteksi menyelenggarakan tugas

- a. menyusun rencana dan program kerja Pencegahan dan Inteksi;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan Pencegahan dan Inteksi;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Pencegahan dan Inteksi;
- d. menyusun bahan Pencegahan dan Inteksi;
- e. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan ;
- f. penyediaan dan pemuktahiran prata rawan kebakaran dan dokumen rencana induk system proteksi kebakaran ;
- g. melakukan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Daerah ;
- h. melakukan pendataan infentarisasi, penilaian, pembinaan dan infeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Daerah ;
- i. menyusun dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Pencegahan dan Inteksi;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- l. melaksanakan koordinasi Pencegahan dan Inteksi dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan.

## Pasal 296

Seksi Peningkatan Kapasitas Apartur mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional Peningkatan Kapasitas Apartur;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Peningkatan Kapasitas Apartur;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur;
- d. melakukan perencanaan, kebijakan, analisis dan kebijakan kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. menyusun kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, baik pengembangan dan peningkatan teknis keterampilan maupun manajemen serata mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- f. melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Peningkatan Kapasitas Aparatur;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- i. melaksanakan koordinasi Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan.

#### Pasal 297

Seksi Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional Seksi Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- d. melakukan Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan;
- e. memfasilitasi pembentukan barisan Balakar;
- f. memfasilitasi Pembentukan satuan relawan kebakaran (satiakar);
- g. membentuk manajemen keselamatan kebakaran (MKKG);
- h. menyusun rencana prog dan kegiatan Balakar, Satiakar dan MKKG;
- i. melakukan Kegiatan Sosialisasi edukasi kepada kelompok, masyarakat, dunia usaha dan WNI di Daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran;
- j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- l. melaksanakan koordinasi Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan.

#### Paragraf 5

Tugas dan Fungsi Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

#### Pasal 298

- (1) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan dalam urusan memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana yang meliputi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi, dan Sarana Prasaran dan Pengolah Data.

- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :
- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja Pemadaman, Penyelamatan dan Saran Prasarana;
  - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Pemadaman, Penyelamatan dan Saran Prasarana;
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan Pemadaman, Penyelamatan dan Saran Prasarana;
  - d. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Pemadaman, Penyelamatan dan Saran Prasarana;
  - e. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan Pemadaman, Penyelamatan dan Saran Prasarana;
  - f. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas Pemadaman, Penyelamatan dan Saran Prasarana;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas Pemadaman, Penyelamatan dan Saran Prasarana;
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - i. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang Pemadaman, penyelamatan dan Saran Prasarana.

#### Pasal 299

Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan Pemadam Kebakaran;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Pemadam Kebakaran;
- d. menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah Daerah ;
- e. melaksanakan pemadaman penyelamatan dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah Daerah ;

- f. menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten/kota;
- g. menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten/kota;
- h. melaksanakan pembinaan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- i. melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran ditempat dan atau lokasi bencana;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak kebakaran;
- k. melaksanakan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- n. melaksanakan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan.

#### Pasal 300

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional Penyelamatan dan Evakuasi;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi;
- c. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran dalam wilayah Daerah;
- d. menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran dalam wilayah Daerah;
- e. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran
  - a. melaksanakan kerjasama operasional bidang penyelamatan dan prasarana serta bidang lain;
  - c. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelamatan dan evakuasi;
  - a. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan

- b. melaksanakan koordinasi kerjasama dengan sub unit kerjalain di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

#### Pasal 301

Seksi Sarana dan Prasarana Informasi dan Pengolah data mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional Sarana dan Prasarana Informasi dan Pengolah data;
- b. melaksanakan kesiapsiagaan dan pengerahan Sarana dan Prasarana Informasi dan Pengolah data dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Informasi data;
- d. menelenggarakan analisis kebutuhan identifikasi, standardisasi dan inventarisasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penaggulangan kebakaran;
- e. menyelenggarakan fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pemadam kebakran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
- g. melaksanakan pembangunan dan pengembangan system informasi kebakaran dan penyelamtn secara terintegritas antara pusat, provinsi, dan Daerah;
- h. melakukan pemeliharaan system informasi kebakaran dan penyelamatan;
- i. melaksnakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, dan penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
- j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- l. melaksanakan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Paragraf 6  
Tata Kerja

Pasal 302

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Lembaga Teknis Daerah, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas .
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan Menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan Sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN DAERAH

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Paragraf 1  
Umum

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 10 November 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 39



**X. BAGAN STRUKTUR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

